

Determinasi Sosial dalam Memilih Pasangan Hidup Melalui Perkawinan *Nyentana* pada Masyarakat Hindu di Bali

Ni Putu Sri Pratiwi*, Nunung Nurwati, Bintarsih Sekarningrum

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*sripratiwik@gmail.com

Abstract

Nyentana marriage has both positive and negative impacts on sentana rajeg. Although nyentana marriage in Bali supports gender equality, sentana rajeg faces significant challenges in implementing a matrilineal kinship pattern amidst patrilineal dominance, leading to difficulties in choosing a life partner. The aim of this study is to describe the current condition of nyentana marriage, analyze the forms of social determination experienced by sentana rajeg, and explore the social practices undertaken by sentana rajeg in seeking a life partner. This research employs a qualitative method with a descriptive-explanatory and descriptive-exploratory approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and document studies. Data analysis is conducted based on social practice theory. The study finds that the acceptance of nyentana marriage among the Balinese Hindu community is relatively slow due to the social stigma of "paid bangkung," issues of caste differences, conflicts of rights and obligations, and the loss of inheritance rights for men post-nyentana marriage. Sentana rajeg experiences social determination in choosing a life partner due to the need to fulfill various aspects such as religious norms, adjustment to the matrilineal kinship system, the necessity to find a partner from the same caste, demands for stability, and geographical limitations in finding a partner. According to social practice theory, to establish the habitus of nyentana marriage, sentana rajeg must distribute various capitals within a limited arena.

Keywords: *Sentana Rajeg; Nyentana Marriage; Social Practice; Social Determination*

Abstrak

Perkawinan *nyentana* memiliki dampak positif dan negatif terhadap *sentana rajeg*. Meskipun perkawinan *nyentana* di Bali mendukung kesetaraan gender, namun *sentana rajeg* menghadapi tantangan besar dalam menerapkan pola kekerabatan matrilineal di tengah dominasi patrilineal sehingga *sentana rajeg* mengalami kesulitan dalam memilih pasangan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi perkawinan *nyentana* saat ini, menganalisis bentuk-bentuk determinasi sosial yang dialami oleh *sentana rajeg*, dan praktik sosial yang dilakukan *sentana rajeg* dalam mencari pasangan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatif sekaligus deskriptif-eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan berlandaskan teori praktik sosial. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan masyarakat Hindu Bali terhadap perkawinan *nyentana* terbilang lambat karena adanya stigma sosial *paid bangkung*, permasalahan perbedaan wangsa, pertentangan hak dan kewajiban, serta hilangnya hak waris pada laki-laki pasca perkawinan *nyentana*. *Sentana rajeg* mengalami determinasi sosial dalam memilih pasangan hidup karena harus memenuhi berbagai aspek seperti norma agama, penyesuaian sistem kekerabatan matrilineal, keharusan mencari pasangan dari wangsa yang sama, tuntutan keamanan, dan keterbatasan geografis dalam menemukan pasangan hidup. Dalam analisis teori

praktik sosial, untuk mewujudkan habitus perkawinan *nyentana*, *sentana rajeg* harus mendistribusikan berbagai modal di arena yang terbatas.

Kata Kunci: *Sentana Rajeg*; Perkawinan *Nyentana*; Praktik Sosial; Determinasi Sosial

Pendahuluan

Pemeliharaan keturunan dianggap sebagai salah satu kewajiban masyarakat Hindu. Konsep ini dikenal sebagai *putra dharma* atau *putra santana* yang berarti putra memiliki tanggung jawab untuk menghormati, merawat, dan memelihara orang tua, serta melanjutkan tradisi keluarga dan agama yang telah diterima dari leluhur. Menurut keyakinan Hindu, melanjutkan garis keturunan merupakan tanggung jawab penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesinambungan masyarakat Hindu. Keturunan dapat memberi peluang kepada anak (keturunan) untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma kembali sebagai manusia. Dari perkawinan diharapkan lahir keturunan yang di kemudian hari bertugas melakukan *Sraddha Pitra Yadnya* (pengorbanan yang dilandasi rasa tulus ikhlas kepada leluhur) bagi kedua orang tuanya sehingga arwah orang tua tersebut dapat mencapai Nirwana (Mariadi, 2019). Anak yang bertugas melakukan hal tersebut merupakan anak laki-laki sehingga dianggap sebagai pewaris keturunan (Wedanti, Windia, Yasa, Parwata, & Sudantra, 2023). Bentuk warisan yang dimaksud dapat berupa harta dan sumber daya yang dapat memengaruhi struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Bath, 1993).

Hal tersebut mencerminkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Bali menganut pola kekerabatan patrilineal diikuti dengan preferensi kuat masyarakat terhadap kelahiran anak laki-laki (Cahyaningtyas, 2016; Withers & Browner, 2014). Geertz & Geertz (1975) melalui penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat Bali melakukan pembentukan jaringan sosial yang mengatur cara struktur tersebut beroperasi sehingga terjadi hubungan kekuasaan yang menimbulkan ketergantungan dan kepatuhan. Jaringan sosial tersebut merupakan institusi sosial yang terdiri dari *sidikara* dan *dadia*. *Sidikara* adalah kelompok orang yang memiliki kekerabatan leluhur yang sama, sedangkan *dadia* merupakan perkumpulan dari kelompok *sidikara* yang sama namun telah berkembang menjadi unit korporat yang berfungsi di ranah publik. Keberadaan kelompok *sidikara* dan *dadia* memainkan peran kunci dalam mempertahankan narasi tentang menjaga pentingnya garis keturunan ayah.

Dwipayana, Astawan, Ekasriadi, Sdwika, & Liska (2023) mengkritisnya dengan menyatakan bahwa dalam konteks sistem perkawinan di Bali, pola kekerabatan tersebut memberikan laki-laki posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Bahkan narasi tentang posisi subordinat perempuan tersebut didukung oleh pernyataan Westendorp (2015) bahwa perempuan Bali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak tanah demi kesetiiaannya memelihara kekerabatan patrilineal di Bali. Pernyataan yang diungkapkan dalam penelitian tersebut menyoroti perdebatan mendasar terkait implikasi sistem kekerabatan terhadap ketidaksetaraan gender pada masyarakat Bali yang terjadi akibat kompleksitas struktur sosial masyarakat Bali, khususnya dalam sistem kekerabatan patrilineal. Apabila dalam keluarga patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki-laki (Anggraini & Gunawijaya, 2019). Anak perempuan tersebut selanjutnya disebut sebagai *sentana rajeg* yang akan memainkan peran dalam meneruskan garis keturunan dan kelangsungan warisan keluarga (Wedanti et al., 2023). Pernyataan tersebut diperkuat oleh kutipan Sloka 127 dari kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif bagi umat Hindu yang menyebutkan, “Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian status lelaki” (Mariadi, 2019).

Anak perempuan yang ditunjuk untuk mengubah statusnya menjadi *sentana rajeg* harus berdasarkan persetujuan keluarga (Suta, 2022). Umumnya seorang *sentana rajeg* melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki. Seorang *sentana rajeg* tidak meninggalkan rumahnya dan tidak ikut suaminya, melainkan suaminya yang ikut istrinya dan berstatus sebagai perempuan (*predana*) di rumah istrinya melalui perkawinan yang dikenal dengan Perkawinan *Nyentana* (Suta, 2022). Keturunan dari pasangan ini nantinya akan mengikuti garis keturunan ibunya yang telah berkedudukan sebagai *purusa* dan mendapatkan segala hak dari keluarga ibunya (Imagy & Jayantiari, 2022).

Perkawinan *nyentana* bukanlah sesuatu yang baru terjadi, melainkan telah dilakukan di sejumlah daerah di Bali sejak lama. Salah satunya tercermin melalui penelitian yang dilakukan oleh Tyasningrum, Susanti, & Sutinah (2019) terhadap *sentana rajeg* di Kabupaten Tabanan yang menyoroti dekonstruksi gender, di mana peran suami-istri bisa dipertukarkan sehingga terjadi kesetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki. Penelitian tersebut juga memaparkan bahwa perkawinan *nyentana* mencerminkan perempuan sebagai pewaris keluarga dapat memantik kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender. Perjuangan perempuan Tabanan dalam menjalankan perkawinan *nyentana* mencerminkan perjuangan untuk hak-hak kesetaraan dengan laki-laki. Sejalan dengan penelitian tersebut, Wedanti et al. (2023) menemukan bahwa perkawinan *nyentana* yang dilakukan di Desa Adat Kubu, Bangli, mencerminkan keadilan gender dilihat dari sikap menghargai kepada perempuan sebagai *sentana rajeg* dengan memberikan hak pewarisan kepada perempuan setelah perkawinan *nyentana* diselenggarakan. Terdapat peran penting perkawinan *nyentana* sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki pada masyarakat Bali. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan adanya perkawinan *nyentana* ini memiliki dampak negatif terhadap *sentana rajeg*. Berdasarkan hasil studi terhadap salah satu tokoh adat di Tabanan, diketahui bahwa beberapa keluarga yang hanya memiliki anak perempuan di desanya sempat mengalami masalah yang serius (Monika & Tobing, 2018). Anak tersebut memilih untuk kawin lari agar tidak diminta untuk mencari laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana*. Tidak hanya itu, adapula salah satu keluarga di desanya yang hanya memiliki anak perempuan berhasil untuk melakukan perkawinan *nyentana*, namun pada akhirnya anak tersebut memilih untuk bercerai dan tidak lama kemudian memutuskan untuk melakukan perkawinan biasa meninggalkan orang tuanya. Permasalahan tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa “Tantangan dalam mendapatkan *sentana* juga dapat memunculkan berbagai dampak negatif” (Krisadelia & Tobing, 2023).

Tantangan *sentana rajeg* dalam menemukan pasangan hidupnya disebabkan oleh banyaknya laki-laki Bali yang tidak bersedia melakukan perkawinan *nyentana* karena perkawinan tersebut membuat laki-laki kehilangan hak waris di keluarga asalnya. Saraswati, Subawa, & Perbawa (2022) menggarisbawahi bahwa hak waris untuk mempelai laki-laki dalam perkawinan *nyentana* ini sebenarnya muncul secara alamiah dengan adopsi konsep warisan *purusa*, namun tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum adat di desa-desa adat. Hal tersebut membuat laki-laki kesulitan memperjuangkan hak warisnya jika harus melakukan perkawinan *nyentana*, terlebih jika terjadi perceraian. Meskipun perkawinan *nyentana* di Bali memberikan dampak positif dalam konteks kesetaraan gender, di sisi lain juga menimbulkan tantangan signifikan bagi *sentana rajeg* untuk menerapkan pola kekerabatan matrilineal di tengah pola patrilineal yang kuat sehingga terjadi kesulitan dalam menemukan pasangan hidupnya. Terlebih lagi resistensi laki-laki terhadap kehilangan hak waris dalam sistem patrilineal sangat tinggi. Akibatnya, *sentana rajeg* akan terus mengalami kesulitan meskipun telah berjuang untuk mencari pasangan hidupnya.

Selain itu, penelitian terdahulu tentang perkawinan *nyentana* di Bali cenderung fokus pada aspek-aspek dampak sosial dan gender. Belum ada penelitian yang secara khusus membahas usaha *sentana rajeg* dalam memilih pasangan hidup melalui berbagai praktik sosial yang dilakukan sehingga *sentana rajeg* tidak mendapat apresiasi yang memadai terhadap perjuangan yang telah dilakukan untuk mempertahankan keturunan keluarga melalui perkawinan *nyentana*. Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap kekosongan penelitian terdahulu yang dapat diidentifikasi dalam kerangka teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Dalam konteks teori praktik sosial, *sentana rajeg* mengalami determinasi sosial akibat faktor sosial-budaya berupa dorongan melakukan perkawinan *nyentana* yang menyebabkan adanya pengaruh dominan dalam menentukan pasangan hidup (Vasegh & Mohammadi, 2022). Akibatnya, *sentana rajeg* akan kesulitan menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan tipe idealnya karena ada batasan-batasan yang menghalangi kelancarannya dalam memilih pasangan hidup dalam perkawinan *nyentana*.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih kaya dan holistik terhadap praktik sosial yang dilakukan oleh *sentana rajeg* untuk perkawinan *nyentana*. Penelitian ini memperkenalkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses *sentana rajeg* sebagai agen dalam masyarakat terlibat dalam praktik-praktik untuk memperjuangkan perkawinan *nyentana* yang menggambarkan interaksi kompleks antara habitus, berbagai kapital, dan arena (Christoforou, 2018; Delva, Forrier, & Cuyper, 2021; Lyke, 2017; Yang, 2014). Sejalan dengan itu, ada tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana kondisi perkawinan *nyentana* di Bali. *Kedua*, apa saja bentuk determinasi sosial yang dialami oleh *sentana rajeg* di Bali. *Ketiga*, bagaimana proses mencari pasangan hidup yang dilalui oleh *sentana rajeg* ditinjau dari teori praktik sosial Pierre Bourdieu.

Kajian ini menjadi penting untuk dibahas karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dinamika kebudayaan dan norma sosial yang membentuk usaha yang dilakukan oleh *sentana rajeg* untuk memperjuangkan terwujudnya perkawinan *nyentana*. Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan wawasan baru yang tidak hanya mendalam tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk mendukung keberlanjutan perkawinan *nyentana* bagi masyarakat Hindu di Bali, yang pada gilirannya dapat membentuk struktur sosial dan nilai-nilai tradisional yang lebih baik bagi masyarakat Hindu di Bali.

Metode

Penelitian disusun menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatif sekaligus deskriptif-eksploratif. Pendekatan deskriptif-eksplanatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi dan praktik perkawinan *nyentana* di Bali, bentuk-bentuk determinasi sosial yang dialami oleh *sentana rajeg*, dan faktor-faktor yang menyebabkan determinasi tersebut terjadi. Pendekatan deskriptif-eksploratif bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai praktik sosial yang dilakukan oleh *sentana rajeg* dalam mencari pasangan hidup berdasarkan distribusi modal yang dimiliki.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui informan yang merupakan *sentana rajeg* dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar, serta sejumlah tokoh yang terdiri dari tokoh adat, tokoh hukum adat, tokoh agama, dan akademisi di Bali. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari informan tambahan yang merupakan laki-laki di Bali serta berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan perkawinan *nyentana* di Bali. Keseluruhan informan

dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* agar informan yang dipilih merupakan yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data dengan terjun ke lapangan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi aplikasi perekam suara, dan aplikasi kamera digital yang ada di dalam android untuk mendokumentasikan data hasil wawancara mendalam dan observasi.

Data-data yang terkumpul diolah melalui tiga tahap, yakni proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data yang terdiri dari data literatur, hasil wawancara mendalam, dan observasi. Melalui triangulasi, keabsahan data dikontrol secara simultan untuk mengecek kesesuaian hasil observasi, wawancara, dan data literatur sehingga keseluruhan data dianggap valid. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis isi untuk mengeksplorasi berbagai sumber informasi, analisis tematik untuk menelusuri hubungan antara temuan empiris dengan konsep-konsep teoritis, dan analisis naratif untuk menyajikan temuan secara holistik dan naratif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang determinasi sosial *sentana rajeg* dalam praktik perkawinan *nyentana* relevansinya dengan teori praktik sosial yang dijelaskan oleh Bourdieu.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkawinan *Nyentana* di Bali

Perkawinan *nyetana* dikenal dengan sebutan perkawinan *nyeburin* atau perkawinan *keceburin* yang merupakan perkawinan istimewa karena biasanya pihak perempuan masuk ke rumah (keluarga) laki-laki, sedangkan pada perkawinan *nyentana* pihak laki-laki yang masuk ke rumah (keluarga) perempuan (Windia, 2023). Perkawinan ini dapat menimbulkan adanya perubahan status *purusa* dari pihak perempuan dan pihak mempelai laki-laki sebagai *pradana*. Sedangkan dalam perkawinan biasa, *purusa* dan *pradana* dikenal sebagai istilah yang digunakan dalam konteks laki-laki sebagai *purusa* dan perempuan sebagai *pradana* (Wedanti et al., 2023).

Perkawinan *nyentana* sesungguhnya sudah ada dalam sejarah perkawinan di Bali sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Namun belum ada catatan valid mengenai kapan dimulainya perkawinan *nyentana* sehingga tidak dapat dipastikan sejarah dimulainya perkawinan *nyentana* berdasarkan dimensi waktu. Arum Gunawan yang merupakan seorang Analis Kesenian dan Budaya Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam wawancaranya pada 20 April 2024 menjabarkan, meskipun tidak diketahui jelas kapan dimulainya, namun praktik yang serupa dengan perkawinan *nyentana* telah ditemukan pada masa Kerajaan Medang tahun 947 yang ditandai dengan diizinkan Sri Lokapala yang merupakan pangeran Bali menikah dengan putri dari Mpu Sindok yang bernama Sri Isyana Tunggalwijaya dan melanjutkan kepemimpinan Mpu Sindok di Kerajaan Medang Jawa Timur.

Berdasarkan hukum adat Bali, perkawinan *nyentana* dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan *nyentana putrika* dan perkawinan *nyentana silidihi*. Perkawinan *nyentana putrika* artinya proses perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi laki-laki melalui prosesi upacara adat yang harus disaksikan oleh tri saksi (tiga saksi), yaitu Tuhan, leluhur, dan masyarakat yang disetujui oleh keluarga serta dilegitimasi oleh prajuru desa adat. Jika keluarga *putrika* tidak menyetujui terjadinya prosesi *putrika*, maka prosesi perkawinan *nyentana putrika* tidak boleh dilaksanakan. Hal ini berkaitan perihal kekayaan, baik berupa materiil maupun non materiil seperti sanggah dan leluhur (Kristina et al., 2021). Sedangkan perkawinan *nyentana silidihi* merupakan jenis *sentana* di mana laki-laki diberi hak mewaris dengan cara pihak menantu laki-lakinya diangkat sebagai

anak kandung dan akan diberikan hak mewaris oleh keluarga pihak perempuan. Status anak perempuan dalam perkawinan *nyentana silidihi* tetap sebagai perempuan dan menantu laki-lakinya tetap statusnya sebagai laki-laki (Puspa, 2018).

Jenis perkawinan *nyentana* yang umum terjadi di Bali adalah perkawinan *nyentana putrika*. Konsekuensi keturunan yang dihasilkan dalam proses perkawinan *nyentana* ini adalah pemberian hak waris berasal dari kekayaan di keluarga ibunya sebagai pemegang status *purusa* (Dewi et al., 2023). Menurut Windia (2023), perkawinan *nyentana* terjadi jika orang tua pada masyarakat Bali tidak memiliki keturunan laki-laki dalam suatu keluarga batih. Kemudian Nyoman Sugiarta, *Penyarikan* (Sekretaris) Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan secara spesifik mengungkapkan pada wawancara yang dilakukan 30 April 2024 bahwa terdapat empat alasan seseorang melakukan perkawinan *nyentana*, yaitu:

- a. Merupakan anak perempuan satu-satunya/anak tunggal.
- b. Memiliki saudara kandung lainnya, namun seluruh saudara kandungnya adalah perempuan.
- c. Memiliki saudara laki-laki, namun saudara laki-lakinya tidak mampu melanjutkan keturunan karena alasan tertentu. Alasan yang umumnya terjadi adalah karena saudara laki-lakinya mengalami kecacatan, tidak menikah, dan melakukan perkawinan *nyentana*.
- d. Merupakan anak angkat perempuan karena orang tua tidak memiliki keturunan.

Anak perempuan yang melakukan perkawinan *nyentana* selanjutnya disebut *sentana rajeg*. Menurut Kaler (1982), *sentana rajeg* merupakan satu kata majemuk yang berakar dari kata *Sentana* dan *Rajeg*. *Sentana* berasal dari bahasa Sansekerta yang kini telah luluh menjadi Bahasa Bali yang artinya “keturunan”. Sedangkan *Rajeg* memang asli Bahasa Bali yang artinya “bilah pengokoh”. Dengan demikian, *Sentana Rajeg* berarti anak perempuan selaku *Sentana* yang biasanya berstatus tidak kuat, melalui perkawinan *nyentana* selaku *rajeg*-nya dijadikan *Sentana* yang kokoh berstatus *purusa*. Sedangkan pihak laki-laki dalam perkawinan *nyentana* disebut sebagai *sentara nyeburin* atau *ninggal kedaton* (orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga. Apabila pihak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* memutuskan melakukan perceraian/*nyapihan* di kemudian hari, maka sesuai dengan Aturan Waris Adat dan Budaya Bali akan disebut sebagai janda atau *balu lanang*. Selanjutnya, *balu lanang* tidak memiliki pilihan lain kecuali pulang ke rumah asal atau ke lingkungan keluarganya karena tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah istri yang berperan sebagai *sentana rajeg* sekaligus *balu luh* atau janda (Arthadana, 2021).

Wasudewa Bhattacharya, seorang Aparatur Sipil Negara pada Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama dalam wawancara yang dilakukan pada 4 Juni 2023 menjabarkan bahwa meskipun perkawinan *nyentana* merupakan alternatif yang relevan untuk diterapkan dalam struktur sosial masyarakat Hindu di Bali, mengakui keberadaannya memerlukan waktu yang panjang karena belum semua lapisan masyarakat Hindu di Bali mampu menerima konsep tersebut dengan sepenuh hati. Maka untuk membuat perkawinan *nyentana* diakui secara tertulis dalam hukum adat Bali, diaturlah dalam Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) tahun 2010 yang pada salah satu bagiannya membahas mengenai perkawinan *nyentana*.

Ni Nengah Budawati yang merupakan salah satu tokoh yang mengajukan diaturnya perkawinan alternatif, salah satunya perkawinan *nyentana* dalam Pesamuhan Agung III MUDP sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Women Crisis Centre melalui wawancara yang dilakukan pada 12 Mei 2024 menyatakan diaturnya perkawinan *nyentana* dalam hasil Pesamuhan Agung III justru memicu banyak perdebatan karena selama ini masyarakat Hindu Bali tidak membahasnya secara terbuka.

Pertentangan tersebut timbul ketika ada pihak yang berani mengajukan isu ini secara eksplisit dalam format tertulis. Meski demikian, kontroversi ini merupakan titik awal untuk dialog dan introspeksi lebih lanjut tentang signifikansi dan relevansi praktik perkawinan *nyentana* di zaman ini sehingga dialog yang muncul dapat membuat masyarakat Hindu Bali memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkawinan *nyentana* sebagai perkawinan alternatif yang layak diimplementasikan. Selain itu, pertentangan tersebut juga memperjelas alasan yang mendasari sulitnya perkawinan *nyentana* dilakukan. Terdapat empat alasan yang menyebabkan perkawinan *nyentana* menuai banyak pro dan kontra. Alasan tersebut sekaligus menjadi tantangan utama yang dihadapi *sentana rajeg* saat ini dalam melakukan perkawinan *nyentana*, di antaranya:

- a. Pemberian julukan *paid bangkung* yang berarti ditarik babi betina kepada laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana*. Hal tersebut terjadi di dalam masyarakat Hindu Bali karena laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan adalah sesuatu yang dinilai tidak lumrah.
- b. Perbedaan wangsa antar pasangan karena pemurnian wangsa yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Bali. Kasus ini dapat terjadi jika *sentana rajeg* berasal dari wangsa yang lebih rendah dari pasangan, maupun sebaliknya.
- c. Hak dan kewajiban pasca perkawinan *nyentana*, seperti kemungkinan istri menjadi pihak yang dominan bahkan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga sehingga sering kali menimbulkan pertentangan dari pihak keluarga laki-laki.
- d. Kehilangan hak waris bagi laki-laki dari keluarga asalnya sehingga membuat banyak laki-laki di Bali enggan menjalin hubungan dengan *sentana rajeg*.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada lima informan yang merupakan laki-laki lajang dari kabupaten/kota, pekerjaan, dan wangsa yang berbeda di Bali. Hanya satu dari lima laki-laki tersebut yang bersedia untuk melakukan perkawinan *nyentana* dengan syarat keluarga perempuan harus menghargai posisinya sebagai laki-laki ketika perkawinan *nyentana* sudah dilakukan. Alasannya bersedia melakukan perkawinan *nyentana* karena sudah merasa tidak nyaman tinggal di rumah asalnya. Minimnya jumlah laki-laki di Bali yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana* sejalan dengan terbitnya hasil survei yang dilakukan oleh Fajar et al., (2021) dengan menunjukkan bahwa 27,3% responden yang terdiri dari 418 remaja di Bali pada rentang usia 20-24 tahun tidak setuju dengan adanya perkawinan *nyentana*. Lebih lanjut, 27,2% dari total remaja tersebut mengaku mendapat tekanan mengenai keharusan adanya keturunan laki-laki dalam keluarga, 28,5% dari lingkungan masyarakat, dan 15% dari orang tua. Tekanan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh adat yang menganut sistem patrilineal sehingga bentuk perkawinan *nyentana* dihadapkan dengan berbagai polemik. Terlebih, masyarakat adat di Bali lebih menginginkan anak laki-laki sebagai penerus karena laki-laki dianggap lebih mampu dibandingkan dengan anak perempuan (Tyasningrum et al., 2023). Maka laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana* saja sulit, apalagi jika *sentana rajeg* ingin mencari pasangan hidup yang sesuai idaman, tentu jauh lebih sulit.

Kendati dihadapkan pada tantangan yang besar dalam mendapatkan pasangan hidup, namun banyak pula *sentana rajeg* telah mampu berupaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut dengan caranya sendiri (Krisadelia & Tobing, 2023). Sebagai pendukung penelitian tersebut, Ni Putu Sari Setiari sebagai *sentana rajeg* dari Kabupaten Tabanan, Ni Ketut Suryati *sentana rajeg* dari Kota Denpasar, dan Ni Kadek Indah Antari *sentana rajeg* dari Kabupaten Badung menyatakan sempat mengalami kesulitan dalam menemukan pasangan hidup. Kesulitan tersebut berupa kesulitan mendapatkan pacar, putus cinta berkali-kali, dan halangan restu orang tua dari pihak keluarga laki-laki.

Namun akhirnya informan dapat menemukan pasangan hidup yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana*. Bahkan Ni Kadek Ratna Lestari *sentana rajeg* dari Kabupaten Gianyar langsung mendapatkan pasangannya sejak pertama kali berpacaran.

Gede Kamajaya yang merupakan Sosiolog Budaya Universitas Udayana menanggapi hal tersebut pada wawancara yang dilakukan 19 April 2024 dengan mengungkapkan bahwa meskipun saat ini *sentana rajeg* mengalami kesulitan menemukan pasangan hidup, namun sisi yang patut disyukuri adalah sebagian masyarakat Hindu Bali saat ini sudah memiliki pemahaman yang lebih terbuka dan inklusif terhadap perbedaan sosial, khususnya tentang perbedaan jenis perkawinan. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa sejumlah keluarga mulai mempertimbangkan perkawinan *nyentana* sebagai salah satu opsi yang layak diterapkan. Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat pula kabupaten-kabupaten tertentu yang masih menunjukkan resistensi dalam membicarakan opsi perkawinan ini secara terbuka, seperti Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.

Seiring dengan kemajuan zaman dan eksposur terhadap ide-ide baru, masyarakat Hindu Bali secara perlahan mulai melihat perkawinan *nyentana* sebagai bagian yang sah dari keragaman struktur perkawinan bagi masyarakat Hindu di Bali. Proses ini mencerminkan ketangguhan budaya Bali dalam menghadapi perubahan, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang khas. Dengan menerima variasi dalam praktik perkawinan, masyarakat Bali memperkuat esensi pluralisme dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menunjukkan bahwa evolusi tidak hanya terjadi dalam aspek praktis, tetapi juga dalam pandangan dan sikap terhadap keberagaman sosial.

2. Determinasi Sosial pada *Sentana Rajeg*

Penelitian karya Ida Bagus Wika Krishna (2022) menjabarkan bahwa sejumlah feminis yang telah diwawancara menyatakan perkawinan *nyentana* perlu dilestarikan sepanjang perkawinan tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, perkawinan *nyentana* juga wajib dicatatkan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota sesuai domisili *sentana rajeg* sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pratama et al, 2021). Dengan demikian, perkawinan *nyentana* dapat dinyatakan sah secara hukum. Namun dalam melaksanakannya, Gunawan yang merupakan Analis Kesenian dan Budaya Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyatakan terdapat aspek-aspek lain yang harus dipenuhi agar perkawinan *nyentana* dapat dikatakan sah secara sekala dan niskala. Aspek-aspek tersebut yang menjadi bentuk determinasi sosial merujuk pada proses di mana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi dan membentuk kehidupan *sentana rajeg* dalam menemukan pasangannya. Adapun bentuk-bentuk determinasi sosial tersebut adalah sebagai berikut.

a. Norma Agama

Perkawinan *nyentana* dinyatakan sah apabila dihadiri oleh *Tri Upasaksi*. *Tri Upasaksi* berarti tiga saksi yang hadir menyaksikan proses pelaksanaan perkawinan, yaitu dewa saksi, bhuta saksi, dan manusa saksi. *Dewa saksi* adalah Tuhan yang secara simbolis dihadirkan melalui upacara dan upacara perkawinan. *Manusa Saksi* merujuk pada saksi manusia yang hadir dalam upacara perkawinan, yaitu anggota keluarga, teman dekat, atau tokoh masyarakat yang dihormati. Peran *Manusa Saksi* adalah memberikan legitimasi dan kesaksian atas perjanjian perkawinan *nyentana* yang dilakukan oleh kedua belah pihak di hadapan masyarakat. *Bhuta Saksi* melambangkan *bhatara-bhatari* yang

dianggap hadir dalam upacara keagamaan untuk menyaksikan ikatan suci antara kedua pasangan serta diyakini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan harmoni terhadap perkawinan tersebut. Jika salah satu pihak keluarga tidak merestui perkawinan tersebut, maka perkawinan dapat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat hadirnya *Tri Upasaksi*. Restu dari pihak keluarga laki-laki seringkali menjadi penghalang terjadinya perkawinan *nyentana* sehingga *sentana rajeg* mengalami keterbatasan mencari pasangan hidup yang keluarganya merestui jenis perkawinan ini.

b. Sistem Keekerabatan Masyarakat Bali

Masyarakat Hindu di Bali umumnya mengikuti sistem patrilineal yang menarik garis keturunan, pewarisan harta, dan warisan sosial mengikuti garis keturunan ayah. Sedangkan perkawinan *nyentana* mengikuti sistem matrilineal yang menarik garis keturunan, pewarisan harta, dan warisan sosial mengikuti garis keturunan ibu. Perbedaan sistem kekerabatan ini menyebabkan *sentana rajeg* kesulitan menemukan pasangan hidup yang bersedia mengikuti sistem kekerabatan yang dianggap tidak lumrah ini.

c. Kelas Sosial/Wangsa

Sentana rajeg mendapat tuntutan dari lingkungan sosialnya untuk mencari pasangan hidup yang berasal dari wangsa yang setara. Hal ini dikarenakan apabila perempuan berasal dari wangsa yang lebih tinggi dari laki-laki, maka laki-laki tidak bisa masuk mengikuti wangsa perempuan. Sedangkan apabila laki-laki memiliki status wangsa yang lebih tinggi, maka hal tersebut akan memicu pertentangan dari pihak keluarga laki-laki karena khawatir anak laki-laki tersebut tidak mendapatkan penghormatan yang setara dengan wangsa yang melekat dalam dirinya sejak lahir.

d. Kemapanan dan Kecakapan Hidup

Sentana rajeg seringkali dituntut untuk mapan dan cakap karena nilai kesejahteraan ekonomi dan kematangan pribadi dapat menjadi pertimbangan kuat seorang laki-laki bersedia melakukan perkawinan *nyentana*. *Sentana rajeg* yang mapan dan cakap dianggap dapat menjalankan tanggung jawab perkawinan dan keluarga dengan baik, terlebih ketika laki-laki sudah masuk ke pihak keluarga perempuan. Namun sebaliknya, ekspektasi *sentana rajeg* terhadap calon pasangan hidupnya menjadi terbatas. *Sentana rajeg* dituntut menerima kondisi calon pasangan hidupnya, walaupun tidak setara dari segi kemapanan dan kecakapan asalkan laki-laki tersebut bersedia melakukan perkawinan *nyentana*.

e. Geografis

Sentana rajeg memiliki keterbatasan dalam memilih pasangan hidup berdasarkan faktor geografis. Hal ini disebabkan oleh tertutupnya sejumlah daerah di Bali atas adanya perkawinan alternatif ini. Berdasarkan penuturan seluruh tokoh yang menjadi informan dalam penelitian ini, wilayah yang sampai saat ini menganggap perkawinan *nyentana* sebagai narasi yang tabu dan tidak lumrah adalah Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Maka dari itu, *sentana rajeg* tidak dapat memilih pasangan hidupnya secara bebas dan harus memperhatikan daerah asal calon pasangan hidupnya.

Seorang informan yang berasal dari Kabupaten Buleleng yang merupakan Aparatur Sipil Negara bernama Gde Darma Setiawan mengaku pernah mengalami putus cinta dengan seorang *sentana rajeg*. Selain karena merupakan anak laki-laki satu-satunya, Setiawan tidak diizinkan melakukan perkawinan *nyentana* karena perkawinan ini tidak pernah dilakukan oleh leluhur-leluhurnya sehingga keluarganya khawatir jika dilakukan maka akan menghasilkan karma buruk di kemudian hari. Selain itu, daerah tempatnya tinggal juga memberikan stigma negatif kepada laki-laki jika melakukan perkawinan *nyentana* yang ditunjukkan melalui gunjingan-gunjingan dari para tetangga. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara, yaitu:

Dulu waktu masih pacaran sama mantan terakhir, disinggung soal *nyentana* terus sama keluarganya padahal aku udah bilang kalau gak bolehin nikah *nyentana*. Ya jadi ngerasa gak nyaman, lah. Akhirnya putus juga. Selain karena leluhur gak ada yang *nyentana*, aku juga takut kena sanksi sosial. Jadi tetangga ada yang *nyentana* ke Tabanan, terus pada diomongin sama tetangga-tetangga yang lain. Apalagi gara-gara *nyentana*, orang itu jadi gak pernah pulang (Gde Darma Setiawan, Wawancara 3 Juni 2023)

Informan selanjutnya, I Wayan Windi Artha yang merupakan seorang dokter secara tegas menyatakan bahwa kedua orang tuanya tidak akan memberikannya izin untuk melakukan perkawinan *nyentana* meskipun sudah memiliki satu orang adik laki-laki. Hal ini dikarenakan orang tuanya sejak dulu mengharapkan memiliki dua anak laki-laki agar mempermudah segala bentuk perhitungan dalam pelaksanaan kegiatan adat. Dalam wawancara, Ia mengatakan:

Orang tuaku memperingati aku untuk tidak menjalin hubungan dengan *sentana rajeg*. Jadi memang sejak awal tidak diizinkan nikah *nyentana*. Katanya orang tuaku sejak dulu ingin punya dua anak laki-laki supaya mudah *mapitungan* di masa depan nanti (I Wayan Windi Artha, Wawancara 3 Juni 2023)

Ketidaksediaan serta keragu-raguan informan tersebut untuk melakukan perkawinan *nyentana* menjadi bukti bahwa *sentana rajeg* memiliki keterbatasan dalam memilih pasangan hidup. Untuk menemukan laki-laki yang bersedia pun sulit untuk dilakukan, apalagi menemukan laki-laki yang sesuai dengan tipe idealnya. Kesulitan menemukan pasangan hidup ternyata memicu timbulnya berbagai permasalahan psikologis bagi *sentana rajeg*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Krisadelia & Hizkia Tobing, 2023), informan yang terdiri dari sejumlah putri tunggal di Tabanan pada rentan usia 20-23 tahun mengaku mengalami keragu-raguan akan masa depan, khawatir tidak mendapat pasangan, sedih karena berakhirnya suatu hubungan, dan menghadapi diskriminasi akibat stigma masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan subyektif dan kualitas hidupnya. Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa *sentana rajeg* tetap berkomitmen akan menjalankan perkawinan *nyentana* karena kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai anak satu-satunya dalam keluarga yang dapat melanjutkan keturunan, rasa kasih dan patuh kepada keluarga, rasa syukur, dan prinsip untuk menjalani kehidupan sebagaimana harusnya. Meskipun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, yakni menghadapi ekspektasi orang tua, melawan stigma masyarakat tentang sulitnya menemukan pasangan hidup, goyah dalam mempertahankan komitmen ketika dipertemukan dengan laki-laki idaman yang tidak diperbolehkan *nyentana*, dan penolakan dari keluarga laki-laki.

Bukti lain yang mendukung data tersebut terkuak melalui hasil wawancara mendalam pada ketiga informan yang merupakan *sentana rajeg* di Bali yang sedang mencari pasangan hidup. Informan pertama, *sentana rajeg* yang merupakan *banker* di Bali bernama Ni Luh Putu Dian Dharma Utari menyatakan bahwa alasannya menjadi *sentana rajeg* adalah karena merupakan anak pertama dari dua perempuan bersaudara. Utari mengalah karena meyakini di masa mendatang akan lebih sulit bagi adik perempuannya untuk melakukan perkawinan *nyentana* dibandingkan dengan masa pencariannya saat ini karena banyak laki-laki di Bali yang berjuang menjadi mapan agar dapat mempersunting perempuan, bukan justru dipersunting oleh perempuan. Beberapa kali Utari membujuk kedua orang tuanya untuk memiliki satu orang anak lagi, namun berujung penolakan. Bujukan tersebut didasari rasa putus asa karena selama masa pencarian, Utari mengaku telah mengalami enam kali putus cinta dan sepuluh kali hahal pendekatan (PDKT) karena pihak laki-laki tidak diizinkan melakukan perkawinan *nyentana*.

Rasanya sakit hati dan menyiksa batin banget. Aku dan dia sama-sama suka, tapi gak bisa lanjut karena terhalang aku sebagai *sentana rajeg*. Walaupun sekarang masih bisa pacaran sembunyi-sembunyi, tapi ujung-ujungnya hubungan ini harus aku akhiri (Ni Luh Putu Dian Dharma Utari, Wawancara 5 Juni 2023).

Pada kasus keluarga *sentana rajeg* lain yang merupakan pengusaha bernama Ni Putu Astiti Candra Jagat memberikan kesaksian serupa. Jagat mengaku sempat dijodohkan berulang kali pada usia muda, yakni saat menjelang kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun sayangnya, perjodohan tersebut tidak membuahkan hasil manis. Jagat sering merasa tidak cocok dengan laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya. Saat ini, orang tuanya berjuang keras menyiapkan bekal materiil agar di waktu mendatang ada laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana* untuknya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan, yaitu:

Dulu waktu awal-awal dekat sama cowok, kebanyakan anak tunggal atau anak cowok satu-satunya. Jadi ya memang agak susah. Sempet dijodoh-jodohin juga beberapa kali sama beberapa cowok dari keluarga ibu di Bongan, tapi gak ada yang cocok. Jadi perjodohan aku jadiin pilihan terakhir aja (Ni Putu Astiti Candra Jagat, Wawancara 5 Juni 2023)

Informan *sentana rajeg* terakhir yang merupakan seorang nakes bernama Ni Wayan Desya Sintia Dewi menguatkan pandangan bahwa perlu adanya persiapan materiil bagi *sentana rajeg* agar dapat meyakinkan keluarga laki-laki untuk melangsungkan perkawinan *nyentana*. Dewi yang menjadi *sentana rajeg* karena merupakan anak tunggal ini membekali dirinya dengan pendidikan tinggi dan kepemilikan rumah pribadi yang nyaman. Dewi juga mengaku bersedia menerima meskipun laki-laki yang datang berasal dari tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah walaupun sebenarnya preferensi pribadinya sebenarnya menunjukkan ketertarikan dengan laki-laki yang lebih mapan. Sepanjang masa pencarian pasangan hidup, Dewi sudah mengalami empat kali putus cinta karena pihak laki-laki tidak diizinkan melakukan perkawinan *nyentana*. Bahkan Dewi mengaku gagal “PDKT” hampir 20 kali. Dalam wawancaranya, Dewi mengungkapkan:

Ngerasa banget terbatasnya jadi *sentana rajeg*, korban perasaan melulu. Giliran ada yang sesuai tipe dan suka sama suka, malah gak dibolehin *nyentana*. Tapi harus tetep dijalanin karena aku udah berprinsip untuk lakuin perkawinan *nyentana* demi orang tua. Aku juga harus mapan supaya ada yang bersedia, walaupun kenyataannya kelak aku pingin punya suami yang penghasilannya lebih tinggi dari aku (Ni Wayan Desya Sintia Dewi, Wawancara 6 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan yang merupakan *sentana rajeg* di Bali, ditemukan bahwa terjadi keterbatasan dalam memilih pasangan hidup untuk perkawinan *nyentana* dalam kasus yang berbeda-beda. Keterbatasan ini disebabkan oleh faktor adat dan tekanan sosial yang kuat. *Sentana rajeg* merasa terikat oleh kewajiban untuk menjaga tradisi dalam mempertahankan garis keturunan dan warisan. Hal ini menyebabkan, keputusan pasangan hidup seringkali lebih didasarkan pada pertimbangan kepentingan keluarga dan adat daripada keinginan dan kecocokan pribadi. Faktor-faktor seperti status sosial, keseimbangan kekuasaan, dan pertimbangan adat menjadi penentu utama dalam pemilihan pasangan. Selain itu, keterbatasan dalam memilih pasangan hidup untuk perkawinan *nyentana* diakui oleh sejumlah penelitian terdahulu sehingga mendukung pernyataan dari *sentana rajeg*. Kendati demikian, praktik ini tetap dijalankan karena dianggap sebagai kewajiban yang harus diemban untuk menjaga tradisi dari leluhur.

3. Perkawinan *Nyentana* dalam Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu

Pemikiran Pierre Bourdieu sangat berpengaruh dalam bidang ilmu sosial, terlebih dalam kajian budaya. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Bourdieu dikenal dengan teori praktik sosial. Teori ini merupakan perpaduan teori yang berpusat pada agen atau aktor dengan teori yang berpusat pada struktur dalam membentuk kehidupan sosial (Fredianto & Septiawan, 2020). Konsep penting dalam teori praktik sosial Bourdieu, yaitu habitus, arena/ranah/medan (*field*), kekerasan simbolik (*symbolic violence*), modal (*capital*), dan strategi (*strategy*). Dari beberapa konsep tersebut, konsep habitus, ranah, dan modal yang akan merepresentasikan dan menjawab fenomena determinasi sosial dalam pemilihan pasangan hidup pada *sentana rajeg* di Bali.

Pemikirannya tentang teori praktik sosial melahirkan metode struktualisme-konstruktif sebagai komposisi praktik sosial dengan rumus (Habitus x Modal) + Arena = Praktik. Formulasi Bourdieu ini dalam generatifnya mampu memodifikasi indikasi dalam ranah yang berbeda, sehingga berimbas pada hasil akhir yaitu praktik sosial yang tanpa disadari oleh para individu dalam masyarakat tersebut. Pada teori ini, habitus dipahami sebagai dasar alamiah kepribadian individu yang berfungsi sebagai benturan perilaku dari lingkungan sekitarnya. Habitus adalah satu struktur terinternalisasi yang menghambat pikiran dan pilihan bertindak karena mempunyai pola determinisme yang menduduki setiap individu dalam ruang tertentu (Bourdieu dalam Ritzer & Goodman, 2009). Habitus digambarkan sebagai kebiasaan yang sudah melekat dan dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya (Bourdieu, 1977). Habitus menurut Bourdieu dalam (Ginting, 2019), merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis, baik secara sadar maupun tidak, yang dipandang sebagai suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Keseragaman habitus dalam suatu kelompok menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu masyarakat. Habitus dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah, dan membentuk kebiasaan dan praktik yang menjadi karakteristik individu atau kelompok.

Pada konteks *sentana rajeg*, habitus dapat mencakup preferensi, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma yang mempengaruhinya menemukan pasangan hidup tertentu, khususnya ditinjau dari faktor sosial-budaya. Preferensi calon pasangan hidup yang tertanam dalam diri *sentana rajeg* adalah laki-laki yang bersedia untuk dipinang dan bersedia melanjutkan keturunan dari garis keturunan keluarga *sentana rajeg*. Latar belakang pendidikan dan ekonomi calon pasangan hidup tidak menjadi pertimbangan utama. Pemahaman ini dilihat dari pengalaman-pengalaman keluarga *sentana rajeg* sebelumnya yang didukung oleh kesaksian sejumlah tokoh dan informan. Sesuai dengan konsep habitus, pengalaman tersebut kemudian membentuk kebiasaan atau praktik yang menjadi ciri khas dari keluarga *sentana rajeg* dalam mencari pasangan hidup. Dengan kata lain, *sentana rajeg* mencari pasangan hidup yang bersedia menikah dengannya dan lebih sering mengabaikan preferensi pribadinya dalam menentukan pilihan.

Selanjutnya, habitus akan dihantamkan dengan modal agar agen yang dalam hal ini adalah *sentana rajeg* dapat mencapai tujuannya untuk mencari pasangan hidup. Bourdieu menyatakan bahwa dalam membedakan modal ada empat macam, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik (Jatmiko & Abdullah, 2021). Keseluruhan modal tersebut perlu dikumpulkan oleh *sentana rajeg* mengingat sulitnya mencari laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana*. Maka, modal-modal tersebut dapat menjadi daya pikat bagi *sentana rajeg* dalam menemukan pasangan hidupnya. Terkait hal tersebut, berbagai modal yang digunakan oleh *sentana rajeg* diuraikan melalui tabel berikut.

Tabel 1. Kepemilikan Modal *Sentana Rajeg*

Jenis Modal	Sumber Daya Berdasarkan Jenis Modal
Modal Ekonomi	Mengukur semua sumber daya ekonomi <i>sentana rajeg</i> , termasuk pendapatan dan warisannya. Keluarga <i>sentana rajeg</i> sejak awal mempersiapkan keterampilan yang menjadi bekal <i>sentana rajeg</i> mendapatkan pekerjaan yang mapan, sekaligus memberikan hak waris sebagai penerus keturunan. Jika <i>sentana rajeg</i> tergolong mapan dari segi ekonomi, maka calon pasangan hidupnya bersedia melakukan perkawinan <i>nyentana</i> tanpa rasa menyesal karena telah meninggalkan hak waris dari keluarga asalnya.
Modal Sosial	Semua sumber daya yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan sosial berkelanjutan dari semua relasi dan semua orang yang dikenal oleh keluarga <i>sentana rajeg</i> . Jaringan sosial ini akan bergerak untuk mempertemukan <i>sentana rajeg</i> dengan calon pasangan hidup yang tepat atau secara sederhana disebut sebagai perjodohan. Umumnya, jaringan ini menghasilkan perjodohan yang dilakukan oleh keluarga <i>sentana rajeg</i> , baik sejak usia muda maupun setelah dianggap sudah layak menikah.
Modal Budaya	Mengukur semua sumber daya dalam bentuk budaya yang dapat menempatkan kedudukan seorang individu. Modal budaya terdiri dari tiga bentuk. Pertama, dalam kondisi menubuh meliputi pengetahuan umum, keterampilan, nilai budaya, agama, norma, hingga bakat turunan yang dimiliki oleh <i>sentana rajeg</i> . Kepemilikan atas modal ini akan memudahkan keluarga <i>sentana rajeg</i> menjalankan aktivitas adat yang ada di Bali. Kedua, meliputi kepemilikan benda-benda budaya, seperti keris, songket, patung-patung, dan benda budaya bernilai lainnya. Ketiga meliputi gelar dan tingkat pendidikan <i>sentana rajeg</i> .
Modal Simbolik	Mengukur segala bentuk kapital budaya, sosial, atau ekonomi yang mendapat pengakuan khusus dalam masyarakat, seperti reputasi dan penampilan. Keluarga <i>sentana rajeg</i> berupaya untuk menjaga nama baik anak-anak perempuannya dengan menginternalisasikan nilai sikap dan penampilan yang baik agar tidak mendapat cap buruk dari masyarakat.

Sumber: Hasil Analisa Data Lapangan, 2024

Apabila habitus dan modal sudah dipertarungkan, selanjutnya *sentana rajeg* akan diperkenalkan pada arena. Arena merupakan tempat pertarungan dan perjuangan untuk memperebutkan sumber daya yang dalam hal ini adalah *sentana nyeburin* atau laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana*. Dalam konteks pemikiran Bourdieu, arena yang dimaksud tergolong ke dalam arena budaya. Pada arena budaya ini, *sentana rajeg* menunjukkan kekuatan dan keunggulan menggunakan seluruh modal yang dimilikinya. Selanjutnya, arena akan membentuk struktur dan aturan permainan di dalamnya yang menjadi memberi pengaruh kepada *sentana rajeg* tentang bagaimana cara mempergunakan keseluruhan modal tersebut. Namun mengingat adanya keterbatasan *sentana rajeg* dalam memilih akibat sedikitnya jumlah laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana*, maka arena yang dimiliki *sentana rajeg* pun jauh lebih sempit dan terbatas dibandingkan dengan perempuan yang melakukan perkawinan biasa.

Bagian akhir dari rumus menghasilkan praktik yang merupakan hasil konkret dari interaksi antara habitus, modal, dan arena. Praktik mencakup tindakan dan perilaku *sentana rajeg* dalam konteks spesifik mencari pasangan hidup. Pada proses pencarian, *rentana rajeg* selalu dihadapkan dengan tuntutan pemenuhan modal-modal sebagai nilai yang bisa ditawarkan kepada laki-laki selama masa pertarungan di arena. *Sentana rajeg* seringkali mengabaikan keinginan atas tipe-tipe ideal maupun kualifikasi calon pasangan hidup tertentu karena terbatasnya ruang dalam arena. Pada bagian ini akan terlihat spesifik berbagai problematik yang menimpa *sentana rajeg* dalam prosesnya menemukan pasangan hidup.

Di masa depan, ada kemungkinan bahwa perkawinan *nyentana* akan tetap dilakukan oleh masyarakat Bali meskipun *sentana rajeg* mengalami keterbatasan dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dikarenakan perkawinan *nyentana* kaya akan nilai-nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Bali yang dipandang wajib untuk dilakukan. Meskipun perempuan berpotensi mengalami keterbatasan dalam memilih pasangan hidup, nilai-nilai keluarga, tradisi, dan kohesi sosial masih akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan praktik ini. Terlebih karena masyarakat Bali sangat menghargai hubungan keluarga dan pentingnya menjaga keutuhan melalui keturunan.

Kendati demikian, ada potensi perubahan dan adaptasi terhadap praktik perkawinan *nyentana* di Bali mengingat era yang semakin terbuka dan modern. Kesadaran akan hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender pun semakin meningkat. Hal ini dapat mendorong masyarakat Bali untuk lebih memperhatikan keinginan dan pilihan perempuan dalam memilih pasangannya. Dapat diproyeksikan akan ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai kesetaraan gender, sehingga perempuan dapat memiliki lebih banyak ruang untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Sebagai contoh, pihak perempuan bisa saja memberikan “keringanan” kepada pihak laki-laki dengan tetap mengizinkan *sentana rajeg* tinggal di rumah keluarga laki-laki untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini merupakan bentuk negosiasi agar laki-laki tetap merasa menjalankan tugas seperti laki-laki pada umumnya dan perempuan dapat menemukan pasangan yang setidaknya mendekati tipe idealnya. Namun dalam konteks spiritual, pasangan *nyentana* tetap melanjutkan keturunan melalui garis ibu. Dalam skenario seperti ini, perkawinan *nyentana* masih bisa dilakukan, tetapi dengan penyesuaian yang lebih inklusif dan memperhatikan kepentingan perempuan dalam proses pemilihan pasangan hidupnya. Ke depannya, masih tetap perlu dipertanyakan apakah perkawinan *nyentana* akan tetap dilaksanakan atau ditinggalkan serta didukung adanya penelitian di masa mendatang untuk menguji keabsahan pernyataan ini.

Kesimpulan

Perkawinan *nyentana* terjadi dalam masyarakat Bali ketika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki. Penerimaan perkawinan *nyentana* terbilang lambat karena adanya stigma sosial *paid bangkung*, kendala perbedaan wangsa, pertentangan dalam pembagian hak dan kewajiban, serta hilangnya hak waris pada laki-laki. Namun, seiring kemajuan zaman, masyarakat Bali mulai mengakui perkawinan *nyentana* sebagai bagian sah dari keragaman struktur perkawinan. Meskipun demikian, *sentana rajeg* kerap mengalami berbagai determinasi sosial dalam menemukan pasangannya. Bentuk-bentuk determinasi tersebut terjadi karena adanya tuntutan untuk memenuhi aspek-aspek pada norma agama, penyesuaian terhadap sistem kekerabatan matrilineal dalam perkawinan *nyentana* di tengah masyarakat patrilineal, keharusan mencari pasangan dari wangsa yang sama, tuntutan kepada *sentana rajeg* untuk tingkat kemapaman dan kecakapan hidup yang baik, serta melakukan pencarian pasangan dari wilayah geografis

yang terbatas. Berdasarkan analisis pada teori praktik sosial Bourdieu, habitus adalah perkawinan *nyentana* yang harus diperjuangkan oleh *sentana rajeg* sehingga *sentana rajeg* menyiapkan berbagai modal yang dapat digunakan sebagai penawar agar ada laki-laki yang bersedia menikah dengannya. Arena yang dimiliki oleh *sentana rajeg* untuk memperjuangkan pasangan hidupnya sangat terbatas mengingat banyak laki-laki yang tidak bersedia melakukan pernikahan *nyentana*. Pada praktiknya, *sentana rajeg* hanya akan berfokus mencari laki-laki yang bersedia sembari terus meningkatkan modal dalam dirinya dan menghiraukan tipe-tipe pasangan hidup ideal yang sesungguhnya ingin didapatkan. Dengan demikian, keterbatasan *sentana rajeg* dalam memilih pasangan hidup nampak jelas pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali.

Daftar Pustaka

- Anggraini, P., & Gunawijaya, I. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan dan Warisan di Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(1), 95-102.
- Arthadana, M. (2021). Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Waris Bali dalam Perkawinan Nyeburin di Banjar Lembang, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 1(3), 28-42.
- Bath, F. (1993). *Balinese Worlds*. Illinois: Chicago University Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. England: Cambridge University Press.
- Cahyaningtyas, J. (2016). Inter-Caste Marriage in Bali: A Gendered Analysis of Caste and Its Impact on Balinese Women. *Asian Journal of Women's Studies*, 22(3), 193–207.
- Christoforou, A. (2018). Connecting Theory with Practice: Lessons from Bourdieu. *Forum for Social Economics Journal*, 47(3), 278–287.
- Delva, J., Forrier, A., & Cuyper, N. D. (2021). Integrating Agency and Structure in Employability: Bourdieu's Theory of Practice. *Journal of Vocational Behavior*, 127(1), 1-11.
- Dewi, N., Dyanthi, L., & Saravistha, D. (2023). Implementasi Pengaturan Terkait Kewenangan Perangkat Desa Adat Marga terhadap Peristiwa Perkawinan Nyentana. *Journal of Education and Culture*, 3(2), 8-15.
- Douglas J. G., & Ritzer, G. (2009). *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kereasi Wacana.
- Dwipayana, I. K. A., Astawan, N., Ekasriadi, I. A. A., Sadwika, I. N., & Liska, L. D. (2023). Hegemonic Ideology and Symbolic Violence of Balinese Language in The Marriage Tradition: A Gender Perspective. *The International Journal of Social Sciences World*, 5(1), 161–171.
- Fajar, N., Titisari, A., & Swandewi, L. (2021). Pengaruh Hukum Adat Bali terhadap Persepsi Remaja Mengenai Gender dan Jumlah Anak di Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 15(2), 71-78.
- Fredianto, D., & Septiawan, F. (2020). Pawai Miniatur Truk sebagai Arena Hiburan Baru Masyarakat Rural: Sebuah Praktik Sosial. *Jurnal Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*. 4(1), 10-21.
- Ginting, H. (2019). Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata: Analisis Habitus dan Modal dalam Arena Pendidikan Menurut Perspektif Pierre Bourdieu. *Sintesis: Jurnal Ilmiah Kebudayaan*, 13(1), 47-56.
- Geertz, H., & Geertz, C. (1975). *Kinship in Bali*. Illinois: Chicago University Press.
- Imagy, N., & Jayantiari, I. (2022). Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum Duda Mulih Truna. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 323-334.

- Jatmiko, R., & Abdullah, M. (2021). Habitus, Modal, dan Arena dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Karya Pakne Puri Tinjauan Bourdieu. *Jurnal Sastra Jawa*, 9(1), 100-115.
- Kaler, I. G. K. (1982). *Cudamani Pawiwahan/ Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali*. Denpasar: CV Kayumas Agung.
- Krisadelia, N., & Tobing, D. (2023). Description of Subjective Well-being in Only Daughter Related to the Nyentana Tradition in Tabanan. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business*, 2(3), 416-424.
- Krishna, I. (2022). Kesetaraan Warga Negara dalam Tradisi Perkawinan Nyentana Kajian Filsafat Hindu. *Jurnal Genta Hredaya*, 6(1), 58-67.
- Kristina, L., Sudiarmika, K., & Hartini, N. (2021). Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 334-343.
- Lyke, A. (2017). Habitus, Doxa, and Saga: Applications of Bourdieu's Theory of Practice to Organizational History. *Management and Organizational History Journal*, 12(2), 163-173.
- Mariadi, N. (2020). Pandangan Agama Hindu tentang Kedudukan Anak yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(2), 21-27.
- Monika, K., & Tobing, D. (2018). Gambaran Kecemasan Orangtua yang hanya Memiliki Anak Perempuan di Kabupaten Tabanan, Bali, *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(2), 303-316.
- Pratama, I., Nandita, N., & Ratnasari, N. (2021). Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 460-481.
- Saraswati, P. S., Subawa, I. G. B., & Perbawa, K. S. L. P. (2022). Prajuru Desa's Role in Mediating Inheritance Right Disputes for Men "Nyeburin" after Divorce in Tabanan Regency. *Udayana Master Law Journal*, 11(2), 308-319.
- Suta, I. (2022). *Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Badung: Nilacakra Publishing House.
- Tyasningrum, I., Susanti, E., & Sutinah. (2019). The Struggle of the Tabanan Women as "Sentana Rajeg" in the Patriarchal Culture Domination in Bali. *Scimago Journal & Country Rank*, 35(21), 2899-2921.
- Vasegh, M., & Mohammadi, A. (2022). Epistemological Criticism on Sociology of Knowledge View in Geography. *GeoJournal: Spatially Integrated Social Sciences and Humanities*, 87(6), 4719-4739.
- Wedanti, I., Saskara, I., & Sugita, I. (2023). Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Agama Hindu dan Ilmu Sosial Budaya*, 18(1), 80-96.
- Westendorp, I. (2015). Personal Status Law Andwomen's Right to Equality In Law and in Practice: The Case of Land Rights of Balinese Hindu Women. *Journal of Human Rights Practice*, 7(3), 430-450.
- Windia, W.P. (2023). *Mengenal Hukum Adat Bali*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Withers, M., & Browner, C. H. (2012). The Changing Contexts of Fertility Outcomes: Case Studies From a Remote Village in Bali, Indonesia. *Culture, Health and Sexuality Journal*, 14(3), 347-360.
- Yang, Y. (2014). Bourdieu, Practice and Change: Beyond the Criticism of Determinism. *Educational Philosophy and Theory Journal*, 46(14), 1522-1540.